



2021

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS JEMBER

UNEJ.AC.ID

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT karena karunia-Nya maka penyusunan Standar Biaya Universitas Jember (SBU) Tahun Anggaran 2021 telah diselesaikan.

Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2021 yang telah disusun diharapkan menjadi rujukan dalam pengelolaan keuangan setiap komponen di lingkungan Universitas Jember. Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2021 ini menuangkan berbagai item yang termuat dan tidak termuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

Demikian Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2021 ini disusun semoga memberi manfaat bagi seluruh komponen Universitas Jember yang terkait.

Jember 11 Januari 2021



Dr. IWAN TARUNA, M.Eng
NIP 196910051994021001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER**

Alamat : Jl.Kalimantan No.37 Kampus Bumi Tegalboto * Kotak Pos 159
Telp : (0331)330224,333147,334267,336578,336579,*Fax:(0331)339029,337422
JEMBER 68121

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

STANDAR BIAYA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang dibiayai dengan DIPA Universitas Jember perlu adanya keseragaman pelaksanaan pembayaran pada masing-masing unit kerja di lingkungan Universitas Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Jember tentang Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245).
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 115/KMK.06/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi Negeri.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024.
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 582/KMK.05/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Universitas Jember pada Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan
Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG STANDAR
BIAYA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2021 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif yang ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan anggaran di Universitas Jember.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Universitas Jember Tahun Anggaran 2021 sebagai batas satuan tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran Ia merupakan Standar Biaya yang Tidak Terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 dan Lampiran Ib merupakan Penjelasan Standar Biaya yang Tidak Terdapat pada Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.
- (2) Standar Biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran IIa merupakan Standar Biaya yang Terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan Universitas Jember dan lampiran IIb merupakan Penjelasan Standar Biaya yang Terdapat pada Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Jember nomor 12683/UN25/KM/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Sosial Bagi Mahasiswa Universitas Jember dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 11 Januari 2021



IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Sekjen. Kemendikbud RI;
4. Irjen Kemendikbud RI

- di Jakarta;
5. Wakil Rektor;
 6. Ketua SPI;
 7. Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana;
 8. Kepala Biro;
 9. Ketua Lembaga;
 10. Kepala UPT;
- di Universitas Jember.